

HUKUM KELUARGA DI IRAQ DAN DI INDONESIA SUATU ANALISIS PERBANDINGAN

MAKALAH

Diajukan dalam diskusi ilmiah pada
UPT MKDU IKIP Padang

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL. :	04 - 12 - 96
SUMBER / HARGA :	K /
KOLEKSI :	K 1
NO. INVENTARIS :	1294 / K / 96 h ₁ (2)
KLASIFIKASI :	297.1 ANW h ₁

Oleh :

Drs. Fuady Anwar

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN SOSIAL
(FPIDS) IKIP PADANG

1995

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

HUKUM KELUARGA DI IRAQ DAN DI INDONESIA

SUATU ANALISIS PERBANDINGAN ¹

I. Pendahuluan

Adanya perundangan hukum keluarga di Iraq yang terdapat perbedaan dan kesamaan dengan negara-negara lain, khususnya di Indonesia, penulis terdorong untuk mengadakan studi perbandingan antara dua variabel tersebut.

Studi perbandingan yang dimaksud adalah melihat kesamaan dan perbedaan dari hukum keluarga di Iraq yang terkodifikasikan dalam Undang-undang Status Personal tahun 1959 berikut amandemen-amandemennya, dengan hukum keluarga di Indonesia yang terkodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (selanjutnya dalam tulisan makalah ini disebut dengan Kompilasi Hukum Islam).

Tujuan penulisan makalah ini disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum keluarga yang ada juga untuk mengetahui sejauh mana dua negara tersebut telah beranjak dalam menetapkan hukum dari teks fiqh klasik baik secara "intra doctrinal reform" (keluar dari madzhabnya menuju madzhab lain) maupun secara "extra doctrinal reform" (lepas sama sekali dari madzhab-madzhab yang ada). Keberanjakan ini dimaksudkan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi, selama tidak keluar dari jiwa syariat, sesuai dengan qaidah bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan illah yang ada.

Dengan melihat adanya keberanjakan hukum dari teks-teks para madzhab ini kita akan terdorong untuk melangkah kedepan dan melepas ikatan tali madzhab yang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini, selama tidak keluar dari jiwa syariat secara umum. Hal ini

1.Makalah ini diajukan dalam diskusi ilmiah UPT MKDU IKIP Padang tanggal 5 Agustus 1996.

perlu kita lakukan mengingat sebagian umat Islam dewasa ini ada yang menganggap bahwa pendapat para madzhab itu sudah baku dan tabu untuk dirubah sekalipun tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang.

Mengingat luasnya obyek hukum keluarga ini, maka penulis memberi bahasan pada perkawinan, perceraian, hak tempat tinggal bagi istri setelah perceraian, wasiat dan warisan, dengan menekankan pada hal-hal yang penting untuk diperbandingkan. Pembatasan pada indikator-indikator tersebut penulis lakukan karena menurut pengamatan sementara, bahwa lima hal tersebut yang banyak terjadi kasus di masyarakat.

II. Hukum Keluarga di Iraq.

Dalam bahasan hukum keluarga di Iraq penulis merujuk pada Undang-undang Status Personal tahun 1959 berikut amandemen-amandemennya.

1. Uraian singkat tentang lahirnya Undang-undang Status Personal 1959 di Iraq.

Selama kurang lebih dua abad Iraq diperintah oleh Turki Usmani. Mulai tahun 1850 hukum perdata, pidana, dan hukum dagang diumumkan pemakaiannya dalam pemerintahan ini, termasuk hukum perdata tahun 1876. Hukum perdata Turki Usmani tidak mencakup hukum personal, dan baru tahun 1917 pemerintah memberlakukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keluarga.

Ketika Iraq di kuasai Inggris, telah ditetapkan hukum pidana tahun 1918 dan hukum acara pidana tahun 1919 yang keduanya juga diberlakukan di India. Hanya saja hukum pidana dan hukum acara pidana tersebut dianggap tidak cocok untuk mengganti hukum keluarga Turki Usmani tahun 1917, karena penjajahan Inggris tidak menginginkan

mencampuri hukum-hukum agama yang mendasar, disamping juga karena penduduk Iraq terdiri dari Sunidan Syi'i tentu lebih cocok dengan produk hukum Turki Usmani tersebut (Mahmood : 49 - 51).

Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah bahwa pada bulan Juli 1958 di Iraq terjadi revolusi yang melibatkan pihak militer dan penduduk sipil (Peretz : 452). Sebelum terjadi revolusi ini pemerintah telah berusaha mengkodifikasikan hukum keluarga yang terpisah dengan hukum perdata. Pada tahun 1947 drafnya telah disetujui oleh Dewan. Akan tetapi karena banyaknya reaksi dari masyarakat maka draf ini baru diterima tahun 1958. Pada tahun itu pula Dewan Revolusi Iraq membentuk komisi yang bertugas untuk menyiapkan draf tentang hukum keluarga atas dasar prinsip-prinsip umum syariat, hukum yang berlaku dinegara-negara Islam lain, dan keputusan-keputusan yang pernah terjadi di Iraq. Hasil kerja komisi yang berupa hukum keluarga ini diumumkan tanggal 19 Desember 1959 dan mulai bulan itu pula diberlakukan. Hukum keluarga tersebut pada prinsipnya diambil dari berbagai madzhab hukum Islam. Dan inilah yang akhirnya disebut dengan Undang-undang Status Personal tahun 1959. (Mahmood : 50 - 51).

2. Materi Undang-undang Status Personal 1959 di Iraq

Undang-undang ini secara keseluruhan terdiri dari 8 bab; yaitu : Perkawinan, Larangan Perkawinan, Hak-hak Suami Istri, Perceraian, Iddah, Biaya Hidup Keluarga, dan Wasiat.

Dalam makalah ini penulis tidak akan membahas secara keseluruhan dari bab-bab yang ada, akan tetapi hanya mengambil pasal-pasal yang dianggap penting dalam kaitannya dengan pokok bahasan; yaitu :

a. Perkawinan.

Bab perkawinan ini antara lain memuat pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut :

Pasal 3

ayat 4 : Kawin dengan lebih dari satu isteri tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari pengadilan.

Ayat 6 : Barang siapa yang mengadakan perjanjian perkawinan lebih dari satu isteri dan bertentangan dengan aturan yang ada, maka yang bersangkutan akan dipenjara selama tidak lebih dari satu tahun, atau denda tidak lebih dari 100 Dinar, atau kedua-duanya.

Pasal 17

Perkawinan seorang lelaki muslim dengan seorang perempuan ahli kitab adalah sah, sebaliknya wanita muslim dengan seorang bukan muslim tidak diperbolehkan.

Pasal 7

Ayat 9 : Sanak saudara atau orang lain tidak dapat memaksa seseorang, baik lelaki maupun perempuan untuk kawin.

b. Perceraian.

Bab Perceraian ini antara lain memuat pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 34

Ayat 1 : Perceraian mengakhiri ikatan perkawinan jika diucapkan oleh suami atau oleh isteri yang telah ditunjuk atau disertai kuasa untuk hal itu, atau oleh pengadilan. Tiada perceraian yang diakui kecuali jika diucapkan kemudian ditulis secara resmi.

Pasal 41

Ayat 1 : Suami atau isteri dapat menuntut perceraian menurut hukum

jika ada penyelesaian antara mereka, baik sudah dukhul maupun belum.

c. Hak memperoleh tempat tinggal bagi wanita setelah perceraian.

Mengenai hak tempat tinggal ini diatur dalam UU No 77 tahun 1983 sebagai berikut :

Pasal 1

Pengadilan yang memutuskan permohonan untuk bercerai akan memerintahkan bahwa sesudah perceraian isteri akan melanjutkan tinggal tanpa suaminya dirumah atau petak yang ditempati mereka berdua, jika rumah atau petak tersebut dimiliki oleh suami.

Pasal 2 :

Ayat 1 : Isteri yang diceraikan dapat mempertahankan tempat tinggal sesuai dengan pasal 1 selama masa tiga tahun dengan syarat :

- (a) Bahwa dia tidak menyewakan rumahnya; seluruhnya atau sebagiannya.
- (b) bahwa tidak ada orang yang akan tinggal di dalamnya dengan dia kecuali anak dibawah penjagaan dia yang sah.
- (c) bahwa dia tidak akan menyebabkan kerusakan pada rumah atau petak tersebut kecuali dengan tidak disengaja.

d. Wasiat

Bab ini memuat pasal-pasal antara lain :

Pasal 70

Wasiat lebih dari sepertiga dari hak milik tidak diperbolehkan kecuali dengan ijin para ahli waris.

Pasal 74

Jika seseorang anak lelaki atau perempuan meninggal sebelum ayahnya atau ibunya maka dia dianggap masih hidup pada saat kematian ayahnya atau ibunya, dan pemberian haknya atas hak milik orang yang meninggal akan diteruskan kepada anak-anaknya baik lelaki maupun perempuan menurut prinsip-prinsip hukum untuk dipandang sebagai wasiah wajibah tanpa melebihi sepertiga dari hak milik.

e. W a r i s a n

Pasal-pasal yang termuat dalam bab warisan ini antara lain :

Pasal 89

Ayat (2) : Saudara-saudara perempuan akan diberi hak yang sama seperti saudara-saudara laki-laki dalam hak pembagian waris.

Pasal 91

Ayat 1 : Suami berhak memperoleh seperempat bagian jika ada anak dari isterinya atau setengah bagian jika tidak ada anak. Jika isteri hidup lebih lama dari pada suaminya maka dia berhak seperdelapan dari harta suaminya kalau ada anak dan seperempat jika tidak ada anak¹.

III. Hukum Keluarga di Indonesia.

Dalam bahasan hukum keluarga di Indonesia penulis merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

1. Uraian singkat tentang lahirnya Kompilasi Hukum Islam.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat menyatukan keberagaman pendapat dari

1. Sumber informasi tentang hukum keluarga Iraq ini dikutip dari "Personal Law in Islamic Countries" oleh Tahir Mohmood, halaman 55 -72.

berbagai pihak khususnya dikalangan ulama yang mengsakralkan ketetapan hukum oleh para madzhab klasik.

Kompilasi Hukum Islam hadir berdasarkan atas intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni yang selanjutnya diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No : 154 tahun 1991, tanggal 22 juli 1991.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi dalam kaitannya dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini adalah bahwa rumusan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam berupaya mengakhiri persepsi ganda dari perbedaan hukum Islam, khususnya di Pengadilan Agama.

Disamping itu dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini berarti pula para pakar Hukum Indonesia sudah mulai berani beranjak dari teks fiqh klasik menuju dinamika hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini.

2. Materi Kompilasi Hukum Islam

Materi Kompilasi Hukum Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori; yaitu Hukum Perkawinan yang memuat 19 Bab, termasuk di dalamnya adalah mengenai perceraian, Hukum Kewarisan yang memuat enam bab, termasuk didalamnya tentang wasiat, dan Hukum Perwaqafan yang memuat lima Bab.

Dalam makalah ini penulis tidak membahas secara keseluruhan dari bab-bab yang ada, akan tetapi hanya beberapa pasal yang dianggap penting dalm kaitannya dengan pokok bahasan; yaitu :

a. Perkawinan.

Bab perkawinan ini antara lain memuat pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 17

Ayat (2) : Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 56

Ayat 1 : Suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

Ayat 3 : Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Perceraian

Bab perceraian ini memuat pasal-pasal antara lain:

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

c. hak memperoleh tempat tinggal bagi wanita setelah perceraian.

Pasal yang terkait dengan hak tempat tinggal ini adalah :

Pasal 81

Ayat 1 : Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Ayat 2 : Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak, atau dalam iddah wafat.

d. Wasiat.

Pasal-pasal yang termuat dalam Bab wasait ini antara lain :

Pasal 195

Ayat 2 : Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hak warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Pasal 209

Ayat 1 : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat 2 : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

e. Warisan.

Beberapa pasal yang terkait dengan warisan ini adalah:

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua dibanding satu dengan bagian anak perempuan.

Pasal 179

Duda mendapat separo bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian¹.

IV. Analisis Perbandingan.

1. Perkawinan

Ada empat hal yang penulis bahas mengenai persamaan dan perbedaan antara Iraq dan Indonesia dalam hal perkawinan ini; yaitu :

a. Paksaan kawin.

Pada pasal 7 ayat (9) UU Status Personal Iraq disebutkan bahwa sanak saudara atau orang lain tidak dapat memaksa perkawinan seseorang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa perkawinan yang tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai tidak dapat dilangsungkan.

Dari dua ketetapan hukum di atas dapat diketahui bahwa baik Iraq maupun di Indonesia tidak dibenarkan adanya perkawinan paksa, dengan

1. Sumber informasi dari Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam.

[tanpa membedakan apakah gadis maupun janda. Ketetapan hukum ini dinilai telah beranjak dari teks para madzhab klasik yang membedakan antara wanita janda dan gadis. Bagi wanita yang sudah janda memang para ulamak madzhab sepakat tidak boleh dipaksa, namun bagi wanita yang masih gadis terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gadis bisa dipaksa kawin oleh ayahnya dengan alasan sebuah hadis:

تستأمر ابنته في نفسها

Artinya : Anak gadis yang tidak mempunyai ayah dimintai persetujuannya.

Dari hadis diatas Imam Syafi'i memahami bahwa gadis yang masih mempunyai ayah maka ayahnya bisa memaksa kawin.

Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sekalipun wanita itu masih gadis maka tidak seorangpun yang bisa memaksanya untuk kawin. Alasan Abu Hanifah adalah sebuah hadis :

والبكر تستأمر

Artinya : Seorang gadis harus dimintai persetujuannya (Ibnu. Rusyd II : 3 - 4).

Kalau mengikuti madzhab Hanfi ketentuan hukum diatas memang sesuai, akan tetapi jika dilihat dari madzhab Syafi'i maka keduanya sudah tidak cocok lagi.

Bagi Iraq, ketetapan hukum mengenai larangan paksaan kawin ini bukan suatu hal baru, karena negara itu memang merupakan basis madzhab Hanafi. Akan tetapi bagi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bermadzhab Syafi'i ketetapan ini sudah beranjak dari madzhabnya ke madzhab lain; dan inilah yang disebut dengan "intra doctrinal reform".

b. Kawin dengan wanita ahli kitab

Pada pasal 17 undang-undang Status Personal Iraq dinyatakan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 dinyatakan bahwa kawin dengan wanita non muslimah tidak diperbolehkan. Non muslimah disini tentu termasuk ahli kitab.

Jika kita lihat ketentuan pada dua kondifikasi hukum diatas maka nampak adanya perbedaan, dimana Undang-undang Personal Iraq membolehkan kawin dengan wanita ahli kitab, sedangkan Kompilasi hukum Islam tidak membolehkannya. Dalam hal ini nampaknya Iraq masih berpegang pada teks lama yang diketengahkan oleh Jumhur Ulama tentang kebolehan kawin dengan wanita ahli kitab. Jumhur Ulama klasik berpendapat demikian karena mendasarkan pada firman surat Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut :

وَالْحَيَّاتِ مِنَ الْمَوْتِ مَنَاتٍ
مَنْ الذِّينِ اَوْ تَوَالِ الْكِتَابِ مِنْ فَيْلِكُمْ

Artinya : (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara ahli kitab sebelum kamu (QS. 5 : 5).


Sedangkan para Ulama Indonesia sudah beranjak dari pendapat Jumhur Ulama klasik itu dengan mempertimbangkan kondisi sosial keagamaan dewasa ini yang sering memperalat perkawinan sebagai misi penyebaran Kristen (Kristenisasi).

c. Poligami

Pada pasal 3 ayat (4) Undang-undang Status Personal Iraq disebutkan bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali atas ijin

pengadilan. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan hal yang sama. Dari sini dapat diketahui bahwa Iraq dan Indonesia sama-sama mengikuti azas-azas monogami dengan tidak menutup kemungkinan adanya poligami, akan tetapi melalui syarat-syarat yang sangat ketat dan harus ada ijin Pengadilan.

Asas monogami ini jika dikembalikan kepada teks klasik nampaknya sudah mengalami keberanjakan. Sebab para ulamak klasik pada umumnya memahami firman Allah Surat An-Nisak ayat 3 :



فَانكِحُوا مَا طَبَابْ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثَلَاثًا
وَرَبَاعًا

Artinya : Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, dua, tiga dan empat (Q. 4 : 3).

Ayat di atas dipahami secara tekstual oleh para ulamak klasik dengan tanpa melihat siratan di balik suratan yang ada, sehingga dengan mudah mereka mengizinkan poligami tanpa persyaratan yang ketat, termasuk tanpa adanya ijin dari pihak yang berkuasa/pengadilan.

Dilihat dari segi reformasi hukum, langkah Iraq dan Indonesia ini merupakan upaya keberanjakan dari pemahaman secara tekstual dengan lebih memperhatikan kemaslahatan manusia secara umum.

d. Sanksi pelaku poligami.

Dalam undang-undang status personal Iraq pasal 3 ayat 6 ditegaskan bahwa pelaku poligami yang melanggar ketentuan (tanpa ijin pengadilan) akan dipenjara paling lima satu tahun, atau denda tidak lebih dari 100 dinar, atau kedua-duanya.

Sedangkan kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa poligami yang dilakukan tanpa ijin pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jika dibandingkan antara ketetapan hukum Iraq dengan Indonesia seperti yang kita lihat di atas, bahwa Iraq lebih tegas memberi sanksi kepada pelanggar poligami dibanding Indonesia. Bahkan Iraq sudah beranjak lebih jauh dari masalah perdata kepada masalah pidana; yaitu adanya hukum penjara selama maksimal satu tahun.

2. Perceraian

Ada dua bahasan yang perlu dibandingkan dalam kaitannya dengan perceraian ini; yaitu :

a. Hak cerai bagi isteri.

Dalam Undang-undang Status Personal Iraq pasal 41 ayat 1 ditegaskan bahwa disamping suami yang mempunyai hak cerai, isteri juga dapat menuntut perceraian menurut hukum. Demikian pula penegasan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 114, bahwa isteri dapat mengadakan gugatan cerai.

Dari dua ketetapan hukum tersebut dapat dilihat bahwa isteri mempunyai hak yang sama dengan suami dalam hal perceraian.

Ketetapan ini jika dikembalikan kepada teks fiqh klasik nampak sekali adanya keberanjakan hukum. Sebab menurut pemahaman kitab fiqh klasik bahwa yang berhak untuk menceraikan hanya suami saja (Sabiq II : 210), dan isteri hanya punya hak khulu'.

Jika dilihat dari reformasi hukum, mungkin hak cerai wanita ini merupakan pengembangan dari khulu'. Karena pada hakekatnya khulu' adalah penebusan mahar, sedangkan mahar yang ada sekarang ini pada umumnya berupa barang yang tidak berharga, sehingga tidak perlu lagi ada penebusan.

b. Perceraian harus tercatat secara resmi

Pada pasal 34 ayat 1 undang-undang Personal Iraq dinyatakan

bahwa perceraian baru diakui jika diucapkan dan dicatat secara resmi. Sedangkan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama.

Kedua ketetapan hukum tersebut menghendaki adanya perceraian yang harus resmi, sehingga perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak dianggap sah.

Ketetapan tersebut sudah jauh beranjak dari teks Jumhur ulamak klasik yang menganggap perceraian bisa terjadi sekalipun hanya dilakukan dengan main-main (Ibn, Rusyd II : 213).

Pendapat Jumhur ulamak ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majjah yang dishahehkan oleh Al Hakim Sbb :

ثلاث جد هن جد و هن لهن جد النكاح
والطلاق والرجعة

Artinya : Ada tiga perkara yang sesungguhnya menjadi sungguh dan gurauannya juga menjadi sungguh: yaitu nikah, talak dan ruju'.

3. Hak memperoleh tempat tinggal bagi wanita setelah perceraian

Undang-undang di Iraq No.77 tahun 1983 pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa setelah cerai, isteri mendapat hak tempat tinggal selama tiga tahun. Sedangkan pada pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mantan suami wajib memberi tempat tinggal kepada mantan isterinya selama masa iddah.

Ketetapan hukum mengenai pemberian tempat tinggal kepada bekas isteri selama iddah merupakan kesepakatan pada madzhab klasik (Ibn. Rusyd II : 71). Kesepakatan para ulamak mengenai hal ini didasarkan atas firman pada surat At Thalaq ayat 6 sbb :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
ولا تضاروهن لتضييقن عليهن

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kami menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka (QS.65 :6).

Jika kita bandingkan antara ketetapan hukum di Iraq dan di Indonesia mengenai hal ini, maka Iraq sudah beranjak dari teks klasik, karena dia memberi waktu kepada bekas isteri tersebut sampai dengan tiga tahun. Sementara itu Indonesia masih berpegang pada teks klasik yang memberi waktu kepada mantan isteri hanya selama masa iddah.

4. Wasiat

Dua hal yang perlu dibahas mengenai wasiat ini adalah:

a. Batas maksimal wasiat

Dalam pasal 70 undang-undang status Personal Iraq disebutkan bahwa wasiat dibatasi maksimal seperti dari harta yang ada, dan baru boleh lebih dari itu jika ada ijin dari ahli waris. Hal ini sama juga dengan ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 2.


Ketentuan wasiat sepertiga bagian dari harta ini sesuai dengan pendapat sebagian besar ulamak klasik (Ibn Rusyd II : 251). Pendapat ini didasarkan pada hadis :

ان الله جعل لكم في الرعية ثلث اموالكم
من زيادة في اموالكم

1274/K/96 U1
297-1
ANW
h. 17

Artinya : Sesungguhnya Allah menjadikan (menentukan wasiat bagi kalian sepertiga harta kalian sebagai tambahan amal-amal kalian.

Dari sini dapat diketahui bahwa Iraq dan Indonesia dalam menentukan batas maksimal harta yang diwasiatkan tidak beranjak dari teks klasik.



b. Wasiat Wajibah

Pada pasal 74 Undang-undang Status Personal Iraq disebutkan bahwa wasiat wajibah diberlakukan kepada cucu yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pada kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 1 disebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat, dan pada ayat 2 disebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat.

Jika dilihat dari obyek penerima wasiat wajibah ini Indonesia lebih jauh beranjak dibandingkan dengan Iraq. Hal ini disebabkan bahwa Iraq memberikan wasiat wajibah tersebut kepada cucu yang masih dalam kategori hubungan nasab dari tinjauan hukum Islam. Sedangkan Indonesia memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat atau anak angkat yang menurut tinjauan hukum Islam tidak ada hubungan hasab, hal ini didasarkan pada firman ayat 37 Surat Al Ahzab :

فلما قضى زيد بها وطئ زوجته كما لا
لا يكون على المؤمن منهن حرج في أزواج
أرسلناهم إذ أقضوا منهن وطئوا وكان امرأته
مفتوحة

Artinya : Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya). Kami kawinkan kamu dengan dia

supaya tidak ada keberatan bagi mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila ia anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan dari isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi (QS. 33 : 37).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa anak angkat tidak termasuk hubungan mashab. Karena tidak termasuk nasab maka dia tidak bisa memperoleh bagian harta orang tua angkatnya secara otomatis, dan demikian pula sebaliknya bagi orang tua angkat.

Oleh karena itu dalam hal wasiat wajibah ini hukum keluarga di Indonesia dinilai sudah beranjak lebih jauh dibanding dengan hukum keluarga yang ada di Iraq.

5. Warisan

Ada dua obyek pembahasan pada bab warisan ini, yaitu :

- a. Pembagian warisan antara saudara laki-laki dan perempuan (anak; jika dilihat dari simayat).

Pasal 89 ayat 2 Undang-undang personal Iraq menyatakan bahwa saudara laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama dalam pembagian waris. Sedangkan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pembagian warisan bagi saudara laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

Jika kita kembali kepada pendapat para ulamak klasik maka mereka sepakat bahwa bagian warisan saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan (Ibu Rusyd II : 255). Pendapat para ulamak ini didasarkan pada firman surat an-Nisak ayat 11 :

يُورِثُكُمْ نِسَاءُكُمْ خِوَالِدَ كُمْ لَلَّذِينَ كُنْتُمْ حَضَرًا نَسَبًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (QS. 4:11).

Dari teks tersebut jelaslah bahwa pembagian anak laki-laki (saudara, jika dilihat sesama ahli waris) adalah dua kali lipat bagian anak perempuan (saudara, jika dilihat sesama ahli waris). Oleh karena ini dalam pembagian waris untuk saudara laki-laki dan perempuan ini Indonesia masih berpegang pada teks fiqh klasik, sedangkan Iraq sudah jauh beranjak dari teks yang ada. Itulah maka Iraq dalam hal ini sudah melangkah pada "Extra doctrinal reform".

b. Pembagian warisan antara suami dan isteri

Pada pasal 91 ayat 1 Undang-undang status personal Iraq menyatakan bahwa pembagian waris untuk suami adalah dua kali lipat jika dibanding dengan pembagian isteri. Hal serupa dinyatakan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 179 dan pasal 180.

Ketetapan hukum di Iraq dan di Indonesia mengenai pembagian waris antara suami dan isteri ini sesuai dengan kesepakatan para ulama klasik (Ibn Rusyd II :256). Oleh karena itu jika dilihat dari reformasi hukum maka Iraq dan Indonesia dalam pembagian waris antara suami dan isteri ini masih belum beranjak dari teks fiqh lama. Yang menarik sebenarnya, kenapa Iraq menyamakan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan, dan membedakan pembagian antara suami dan isteri?

Hanya saja penulis kesulitan mencari sumber data mengenai alasan Iraq ini, karena informasi yang sampai kepada penulis hanya berupa butir-butir Undang-undang yang sudah matang tanpa disertai rincian alasan yang ada.

Demikianlah beberapa kesamaan dan perbedaan antara hukum

keluarga di Iraq dan di Indonesia dengan indikator-indikator tersebut di atas. Dengan melihat perbedaan dan kesamaan ini sekaligus dapat diketahui sejauh mana keberanjakan kedua negara tersebut dalam menetapkan hukum Islam dari teks fiqh yang diketengahkan oleh para ulamak klasik.

Dari indikator-indikator yang penulis ketengahkan di atas ternyata dua negara tersebut (Iraq dan Indonesia) secara kuantitas telah melakukan keberanjakan hukum yang sama jumlahnya, yaitu enam kali dari sebelas indikator yang ada.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Keberanjakan Hukum Islam di Iraq dan di Indonesia

	IRAQ	INDONESIA
Beranjak dari teks fiqh klasik	6 kali	6 kali
Berpegang pada teks fiqh klasik	5 kali	5 kali
J U M L A H	11 Kali	11 kali

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Iraq dan Indonesia dalam menetapkan hukum Islam lebih banyak beranjak dari teks fiqh klasik dibanding dengan berpegang padanya. Hal ini dilakukan mungkin karena adanya perubahan zaman yang menuntut pula adanya ketetapan hukum yang berbeda dengan zaman dahulu.

Dari kenyataan ini juga dapat dikatakan adanya kecenderungan dua negara tersebut (Iraq dan Indonesia) untuk menetapkan hukum keluarga dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada tanpa mensakralkan teks-teks fiqh klasik, sehingga hukum-hukum yang dianggap mapan oleh sementara orang dapat dirubah, baik secara "intra doctrinal reform" maupun "extra doctrinal reform".

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal larangan paksaan kawin, Iraq tidak beranjak dari madzhabnya, sementara itu Indonesia beranjak dari madzhab Syafi'i kepada madzhab Hanafij.
 2. Dalam hal kawin dengan wanita ahli kitab Iraq masih berpegang pada teks fiqh lama; yaitu membolehkan kawin dengan wanita ahli kitab, sementara itu Indonesia beranjak dari teks fiqh lama; yaitu melarang kawin dengan wanita ahli kitab.
 3. Dalam hal poligami, Iraq dan Indonesia sama-sama beranjak dari pendapat para ulamak klasik dengan memperketat persyaratan poligami, termasuk harus ijin ke Pengadilan.
 4. Dalam hal sanksi pelanggaran poligami, Iraq beranjak lebih jauh dibanding Indonesia, karena Iraq telah menetapkan hukum pidana dengan penjara satu tahun maksimal.
 5. Dalam hal pemberian hak cerai, Iraq dan Indonesia sudah beranjak dari teks fiqh klasik dengan memberikan hak cerai yang sama antara laki-laki dan perempuan.
 6. Dalam hal proses perceraian, Iraq dan Indonesia sudah beranjak dari teks fiqh lama dengan mengharuskan perceraian melalui proses pengadilan.
 7. Mengenai hak tempat tinggal bagi mantan isteri, Iraq beranjak dari teks fiqh lama dengan memberikan waktu sampai tiga tahun, sementara itu Indonesia masih berpegang pada teks fiqh klasik yang memberikan waktu hanya selama masa iddah.
-

8. Dalam hal batas harta wasiat, Iraq dan Indonesia tetap berpegang pada pendapat ulamak klasik yaitu maksimal sepertiga dari hrata yang ada.
9. Dalam hal penerima wasiat wajibah Indonesia lebih jauh beranjak dibanding dengan Iraq. Karena Indonesia memberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang menurut hukum Islam tidak termasuk hubungan nasab. Sementara itu Iraq memberikan kepada cucu yatim yang menurut tinjauan hukum Islam masih termasuk kategori hubungan nasab.
10. Dalam hal pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan, Iraq beranjak dari teks fiqh klasik dengan memberikan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sementara itu Indonesia masih berpegang pada teks fiqh lama yang memberikan bagian anak laki-laki dua kali lipat dibanding anak perempuan.
11. Dalam hal pembagian harta waris antara suami dan isteri Iraq dan Indonesia masih berpegang pada teks fiqh lama dengan memberikan bagian suami dua kali lipat bagian isteri.
12. Secara kuantitatif, jumlah keberanjakan Iraq dan Indonesia dalam menetapkan hukum keluarga adalah sama; yaitu enam kali dari sebelas indikator yang ada.
13. Dalam menetapkan hukum keluarga, Iraq dan Indonesia cenderung beranjak dari teks fiqh klasik dengan tetap mendasarkan pada jiwa syariat secara umum.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, *Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut, Darul Fikri, 1965,
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
- Al Bukhori, *Al Jamius Shaheh*, Bandung, Al Ma'arif, t.t.
- Al Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Beirut, Darul Fikri, t.t.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al Ma'arif, 1987.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang Usaha Keluarga, t.t.
- Mahmood, Thahir, *Personal Law In Islamic Countries*, New Delhi, Academy of Law And Religion, 1987.
- Muslim, *Shaheh Muslim*, Bandung, Al Ma'arif, t.t.
- Peretz, Don, *The Middle East To Day*, New York, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Darul Fikri, 1981.